

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam mengungkap permasalahan yang sedang dibahas dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendekatan normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah hukum pada umumnya dan khususnya menyangkut masalah peradilan anak.

2. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melihat langsung ke objek penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dan Data Sekunder meliputi data yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan penelitian. Data primer akan diambil dari hakim Anak yang menangani perkara pidana anak yang berada pada

wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Tanjungkarang dan Fakultas Hukum UNILA Bandar Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, kamus bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Burhan Ashshofa, 1996:44).

Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah "*purposing sampling*", yaitu suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan (Burhan Ashshofa, 1996:89).

Dalam penelitian ini objek populasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan pihak-pihak yang terkait dengan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Adapun responding dalam objek sampel terpilih 2 orang Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan 1 Dosen Fakultas Hukum UNILA (Universitas Lampung).

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

###### 1. Studi kepustakaan

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

###### 2. Studi lapangan

Dilakukan dengan wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Keseluruhan data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data yang telah diperoleh.

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

1. Editing (pemeriksaan data)

Yaitu terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup benar.

2. Klasifikasi (pengelompokan data)

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

3. Sistematis (penyusunan data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut

penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshofa, Burhan. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bhineka Cipta. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.  
Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

